

PENGARUH PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Tiara Novia Amelinda

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Negara Indonesia

Email: tiaraamelinda16081194054@mhs.unesa.ac.id

Lucky Rachmawati

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Negara Indonesia

Email: luckyrachmawati@unesa.ac.id

Abstrak

Perkembangan industri perbankan syariah semakin beragam, dengan banyaknya produk syariah serta layanan, dengan Good Corporate Governance yang penting untuk dipraktikkan. Tujuan penelitian ini untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh dari penerapan Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan. Jenis riset yang digunakan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan data sekunder. Teknik purpose sampling digunakan sebagai teknik penentuan sampel. Sumber data yang diambil menggunakan data sekunder bersifat time series yang diperoleh dari perusahaan. Teknik analisis data pada riset ini menggunakan analisis data berupa data panel. Penelitian memperoleh hasil bahwa hanya dewan komite audit yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hasil lain membuktikan bahwa good corporate governance memiliki peran yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance, Kinerja Keuangan, Bank Syariah.*

Abstract

The development of the sharia banking industry is increasingly diverse, with many sharia products and services, with good corporate governance that is important to practice. The purpose of this study is to prove whether or not there is an effect of the implementation of Good Corporate Governance on financial performance. The type of research used is quantitative with an associative approach and secondary data. Purpose sampling technique is used as a sampling technique. Sources of data taken using secondary data are time series obtained from the company. The data analysis technique in this research uses data analysis in the form of panel data. The study found that only the audit committee board has a significant effect on financial performance. Meanwhile, other results prove that good corporate governance has a significant role in the company's financial performance.

Keywords: *Good Corporate Governance, Financial Performance, Islamic Bank.*

1. PENDAHULUAN

Pada lingkup ekonomi, bank memiliki posisi sentral untuk menunjang majunya ekonomi Negara. Bank berperan dominan bagi hidup masyarakat mengingat instansi keuangan masuk dalam seluruh tingkat masyarakat. Maka dari itu, keperluan terkait dengan info bank wajib dipenuhi (Arthesa & Edia, 2006). Dengan adanya perbankan syariah di Indonesia dianggap wadah dari keperluan terkait dengan perbankan alternative yang dapat menginfokan dalam peningkatan stabilitas sistem bank nasional. Maka hal tersebut dapat meningkatkan berkembangnya dan membuat bank syariah

mampu membuat laporan tanggung jawab sosial sesuai dengan prinsip yang ada untuk menilai kinerja keuangannya.

Di Indonesia, bank syariah paling awal pada tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat. Bank Muamalat mampu bertahan di saat kondisi krisis keuangan global di tahun 1998 dan mendorong pemerintah agar menyempurnakan peraturan mengenai Bank Syariah yang ada di Indonesia. Hal ini dilihat dari berkembangnya Perbankan Syariah di Indonesia akibat adanya pengesahan pada UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai peraturan khusus tentang aturan bank syariah (Republik Indonesia, 2008).

Berkembangnya bank syariah berdampak pada munculnya tantangan berupa upaya peningkatan citra perusahaan di pandangan nasabah hingga tetap terjalin rasa percaya dan loyalitas terhadap nasabah bank syariah. Keuangan syariah di Indonesia mengalami perkembangan melebihi dua dekade dari beroprasinya bank syariah awal di Indonesia. Berkembangnya bank syariah telah memberikan banyak perkembangan mulai produk sampai pada infrastruktur. Di lingkup pasar dunia, Indonesia masuk dalam 10 Negara dengan indeks keuangan syariah paling besar (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Permasalahan yang sering terjadi pada bank syariah di antaranya kualitas kinerja. Bank syariah dituntut mampu memaksimalkan manfaat bagi masyarakat dan bertanggungjawab pada pastinya semua kegiatan yang dijalankan dengan pedoman pada prinsip syariah (Hameed, Wirman, Alrazi, Nazli & Pramono, 2004). Adanya perbankan syariah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya jasa transaksi keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah Islam, seperti terbebas dari ghara, masyir dan juga riba.

Dalam memaksimalkan tata kelola perusahaan pasti ada konflik atau *agency conflict*. Terdapat pengawasan bank dalam *agency problem* yang merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Pengawasan dilakukan dengan beberapa unsur, yaitu eksternal yang dilakukan oleh pihak regulator; internal dilakukan oleh komisaris dan juga direksi dan manajemen. Pengawasan secara eksternal menjadi tugas bank sentral yaitu Bank Indonesia melalui aturan dan perijinan, sedangkan internal dilakukan dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

Tahun 1997 merupakan tahun terjadinya krisis di Asia dan dampaknya terkena di Indonesia hingga banyak perusahaan bangkut dan melemahnya tata kelola perusahaan. Melemahnya tata kelola perusahaan diakibatkan terpisahnya sinergi pemegang saham dan manajemen, minimnya transparansi perubahan tentang kinerja keuangan, tidak terkendalinya upaya dalam mengelola dan mengembalikan keputusan terkait dengan keberlangsungan perusahaan serta komite audit yang tidak efektif.

Krisis yang terjadi tahun 1997 bukan disebabkan oleh adanya krisis ekonomi saja, melainkan karena belum adanya implementasi *Good Corporate Governance*. Salah satu penyebab terjadinya kegagalan bank adalah buruknya manajemen bank. Terkait demikian, upaya untuk mengembalikan rasa percaya akan dunia perbankan perlu dilakukan restrukturisasi dan rekapitalisasi yang dilakukan dengan beberapa upaya penting, yaitu: menerapkan prinsip kehati-hatian, melaksanakan *Corporate Governance*, serta melaksanakan pengawasan oleh otoritas pengawasan bank. Tata kelola yang baik atau GCG pertama kali dikenalkan oleh *International Monetary Funds* (IMF) sebagai upaya untuk memulihkan ekonomi setelah krisis (Effendi, 2009). Di Indonesia penerapan GCG sejak tahun 2001, dimana prinsip-prinsip penerapan GCG diatur dalam

Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseoran terbatas, Undang-Undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Corporate Governance dianggap sebagai konsep untuk memaksimalkan pencapaian tujuan perusahaan dengan pengawasan kinerja manajemen dan penjaminan akuntabilitas pada pihak berkepentingan berdasarkan aturan yang berlaku. *Corporate Governance* dilakukan untuk mencapai transparansi. Apabila konsep tersebut dipraktikkan dengan maksimal maka diharapkan ekonomi akan terus tumbuh hingga memberikan untung bagi semua pihak.

Tata kelola perusahaan terdiri dari beberapa sinergi dari pihak berkepentingan yang terlibatserta. Praktik *Good Corporate Governace* sesuai dengan prinsip *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *proffesional*, dan *fairness*. Pada perbankan syariah juga terdapat adanya prinsip *Good Corporate Governance* yaitu kewajiban dalam melakukan prinsip *shidiq*, *tabligh*, *amanah* dan *fathonah*. Unsur beda ada pada transparansi, jujur, hati-hati dan disiplin (Rukmana, 2010). Elemen dari prinsip-prinsip GCG yaitu dengan adanya bentuk kepengurusan perusahaan seperti, dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah dan komite audit.

Berdasarkan UU No 4 tahun 2007 tentang perseoran terbatas, dewan komisaris merupakan bagian perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Direksi merupakan pimpinan perusahaan yang ditunjuk oleh pemilik perusahaan untuk bertanggungjawab pada perusahaan. Pasal 6 UU Perbankan No 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah, dimana lembaga perbankan islam harus dibentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan dewan yang bertugas mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan keberadaan komite audit dalam perusahaan didukung dengan Surat Edaran BAPEPAM (SE-03/PM/2000), yang menghimbau agar perusahaan publik dan emiten memiliki komite audit. Komite Audit merupakan komite kecil dari dewan direksi yang independen dan diluar direktur. Tanggung jawab yang terdapat pada komite audit yaitu memonitor risiko, mengontrol proses serta menjalankan fungsi audit internal dan eksternal.

Corporate Gonernance adalah konsep untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan dan penjaminan akuntabilitas. Konsep *corporate governance* ditujukan untuk mencapai transparansi laporan keuangan. Apabila konsep tersebut dipraktikkan dengan maksimal maka ekonomi akan meningkat hingga memberikan untung bagi berbagai pihak. GCG dalam konteks keislaman dikelan dengan istilah *Islamic Corporate Governance*. Pada pinsip *Islamic Corporate Governance* lebih mengacu pada Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi lebih unik dan berbeda denan konsep GCG (Sodiq, 2017).

Kinerja keuangan adalah hal utama bagi perusahaan perbankan sebab dianggap sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Kinerja keuangan juga dianggap sebagai unsur utama agar tahu tentang berhasilnya dalam mengelola keuangan bank utamanya pada likuiditas, cukupnya modal dan pencapaian profitabilitas.

Kinerja keuangan bank dapat memberikan dampak pada kepercayaan masyarakat pada bank syariah yang bersangkutan. Hal yang mendasari kepercayaan masyarakat

kepada bank adalah dari fasilitas, pelayanan dan tingkat keuntungan. Perbankan syariah dituntut untuk mampu bertahan dan meningkatkan kinerjanya, untuk dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkat kinerja keuangan adalah dengan menggunakan rasio keuangan, selain itu rasio keuangan juga yang memberikan dampak pada sehatnya suatu bank hingga dari profitabilitas. Analisis rasio dilakukan dengan pemberian hasil baik untuk menunjukkan kondisi kinerja keuangan, yang menunjukkan pola perubahan serta memberikan indikasi adanya risiko serta peluang bisnis.

Tingkat kinerja keuangan dan kesehatan perbankan diukur dari profitabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan profitabilitas melalui rasio *Return On Asset* (ROA) untuk pengukuran kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan laba dalam pengelolaan total aset (Wisnu, 2005). Nilai ROA yang tinggi, menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan atau semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Artinya, perusahaan mampu mengelola dan memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pratiwi (2016), pelaksanaan mekanisme GCG yang baik, akan berdampak pada kemampuan perusahaan dalam meningkatkan aset yang dimiliki. Adanya pengelolaan yang baik dapat mendorong efektivitas penggunaan aktiva perusahaan serta meningkatkan kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih, sehingga kinerja keuangan akan meningkat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis riset dengan pendekatan asosiatif, yaitu riset yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Sumber data yaitu data sekunder dari institusi tertentu (Sugiyono, 2007). Populasi yang menjadi obyek penelitian menggunakan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia sebanyak 14 BUS (Sukandarrumidi, 2012). Sampel penelitian dengan *purposive sampling* dan karakteristik terdiri dari: 1) BUS yang telah berdiri sendiri; 2) BUS yang telah mempratikkan GCG; 3) BUS yang sudah memiliki peringkat faktor GCG; 4) BUS yang telah memiliki kantor cabang, unit dan kantor kas lebih dari 5.

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 14 yaitu sejumlah populasi yang akan diteliti, BUS yang mempublikasikan *annual report* nya pada tahun 2014-2018 sebanyak 12 BUS. Berdasarkan kriteria hanya 6 BUS yang sesuai dan dapat menjadi sampel antara lain: Bank Muamalah Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank BCA Syariah. Dengan analisis data berupa estimasi model panel, uji chow, uji hausman diolah menggunakan output EvIEWS 9. Uji regresi data panel digunakan agar tahu tentang variabel independen pada variabel dependen. Pada uji regresi data panel digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Berikut uji regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis:

$$\log Y = a + b_1 \log DK + b_2 \log DD + b_3 \log DPS + b_4 \log KA \quad (1)$$

Keterangan:

Y : ROA
a : Konstanta
DK : Dewan Komisaris
DD : Dewan Direksi
DPS : Dewan Pengawas Syariah
KA : Komite Audit
 b_1, b_2, b_3, b_4 : Koefisien Regresi
e : *error term*

Berikut tabel definisi operasional variabel dalam penelitian ini:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran
1.	Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan pada suatu perusahaan dengan melalui struktur permodalannya (Munawir, 2010:3)	$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset}$
2.	Ukuran Dewan Komisaris	Dewan Komisaris merupakan bagian perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi tindakan manajemen, serta memberikan pengarahan kepada manajemen apabila dipandang oleh dewan komisaris (KNKG, 2004).	Jumlah rapat dewan komisaris pada perusahaan.
3.	Ukuran Dewan Direksi	Dewan Direksi merupakan bagian perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolgial dalam mengelola perusahaan (Pratiwi, 2016).	Jumlah anggota dewan direksi dalam perusahaan.
4.	Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan badan independen dengan tugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, dan pengawasan disetiap kegiatan bank syariah (Sunarwan, 2015).	Jumlah rapat anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan selama satu tahun.
5.	Ukuran Komite Audit	Komite Audit merupakan komite yang bekerja secara professional dan independen yang telah dibentuk oleh dewan komisaris (Pratiwi, 2016).	Jumlah anggota komite audit dalam suatu bank.

Sumber: Data diolah (2020).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil perhitungan data, diperoleh analisis deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Deskriptif

	Dewan Komisaris	Dewan Direksi	Dewan Pengawas Syariah	Dewan Komite	ROA
Mean	17.66667	40.5	13.76667	12.56667	0.79967
Median	12.5	44	12	12.5	0.785

Maximum	87	59	26	31	2.63
Minimum	7	17	9	4	-0.03
Std. Dev.	15.51936	10.91266	3.349558	6.234959	0.59501
Skewness	3.374597	-0.644232	1.779849	0.929398	0.84257
Kurtosis	14.86592	2.551314	7.174322	4.093621	3.98686
Jarque-Bera	232.9396	2.32682	37.62051	5.813916	4.76702
Probability	0	0.312419	0	0,104642	0.09223
Sum Sq. Dev.	6984.667	3453.5	325.3667	1127.367	10.2671
Observations	30	30	30	30	30

Sumber: Data Diolah 2020, Output Eviews 9.

Variabel Independen

1. Dewan Komisaris

Hasil dari uji deskriptif membuktikan rapat dewan komisaris minimum 7 rapat serta maksimum adalah 87 rapat. Standart deviasi pada Dewan Komisaris adalah sebesar 15,51. Berdasarkan PBI No. 11/33/PBI.2009, diatur bahwa rapat anggota dewan komisaris yaitu minimal 2 bulan dilaksanakan 1 kali rapat. Sehingga dewan komisaris wajib rapat 6X dalam setahun. Nilai minimum rapat dewan komisaris menunjukkan sudah memenuhi kriteria.

2. Dewan Direksi

Dewan direksi diketahui dari indikator kuantitas Dewan Direksi. Uji statistik membuktikan kuantitas Dewan Direksi berjumlah minim 17 kali rapat dan maksimal 59 kali rapat dengan rata-rata 40,5 kali rapat sementara standar deviasi jumlah Dewan Direksi adalah 10,91.

3. Dewan Pengawas Syariah

Hasil uji deskriptif membuktikan proporsi rapat Dewan Pengawas Syariah minim 9 kali dan maksimal 26 kali dengan rata-rata 13,76 sementara standar deviasi berjumlah 3,34. Berdasarkan peraturan dalam PBI No.11/3/PBI/2009, dewan pengawas syariah memiliki kewajiban untuk mengadakan rapat sebanyak 12 kali. Nilai minim rapat DPS 9 kali dan menunjukkan masih terdapat perbankan syariah yang belum mempraktikkan batas wajib kuantitas rapat DPS dalam setahun. Pada sisi lain, secara global menunjukkan rapat DPS telah sesuai aturan.

4. Komite Audit

Diketahui kuantitas rapat komite audit minim 4 kali dan maksimal 31 kali. Rata-rata jumlah rapat 12,56 dan standar deviasi 6,23.

Variabel Dependen

Return On Asset (ROA)

Uji statistik menunjukkan bahwa nilai minim ROA -0,03 dan maksimum 2,63 dengan rata-rata 0,799 dan standar deviasi 0,595.

Uji Pemelihan Model Regresi Panel

Uji Chow

Dilakukan sebagai penentu model *fixed effect* atau *common effect* untuk estimasi data panel. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji chow yaitu, jika *Fixed Effect Model* bila $\text{sig} < 10\%$ maka H_1 diterima. Hasil uji Chow, mengacu pada nilai

probabilitas crosssection Chi-square 0,0838 atau $< 0,1$ sehingga H1 diterima.

Uji Hausman

Dilakukan untuk perbandingan model. Kriteria pengambilan kesimpulan berdasarkan hipotesis pada *uji Hausman*, dimana apabila nilai *Chi-Square* $> 0,10$ maka menggunakan model *Random Effect* sedangkan apabila nilai *Chi-Square* $< 0,10$ maka menggunakan *Fixed Effect*. Hasil Uji Hausman, Output membuktikan nilai sig/Prob sebesar 0,5727 dan lebih besar dari 0,10, maka model *fixed effect* dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Regresi Data Panel

Pada uji regresi data panel digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit terhadap variabel dependen yaitu kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). Untuk menguji hipotesis dari Variabel Independen dan Variabel Dependen dengan menggunakan model *Random Effect* maka persamaan regresi pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.488688	8.282844	0.541926	0.5927
DKOM?	0.123907	0.076122	1.627742	0.1161
DDIR?	0.110766	0.110697	1.000629	0.3266
DPS?	0.145757	0.414569	0.351588	0.7281
DKOMIT?	-0.924749	0.238536	-3.876768	0.0007
Random Effects (Cross)				
_BCASYARIAH—C	-0.545979			
_BNISYARIAH—C	2.379606			
_BRISYARIAH—C	1.185242			
_MANDIRISYARIAH--C	-2.227311			
_MEGASYARIAH--C	-3.639213			
_MUAMMALAT—C	2.847656			
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			3.648482	0.3040
Idiosyncratic random			5.520197	0.6960
Weighted Statistics				
R-squared	0.423458	Mean dependent var	0.868255	
Adjusted R-squared	0.331211	S.D. dependent var	6.601567	
S.E. of regression	5.398728	Sum squared resid	728.6566	
F-statistic	4.590496	Durbin-Watson stat	1.372168	
Prob(F-statistic)	0.006446			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.379006	Mean dependent var	1.549333	
Sum squared resid	974.1523	Durbin-Watson stat	1.026369	

Sumber: Data Diolah (2020)

$$Y = 4.488688(a) + 0.123907(DK) + 0.110766(DD) + 0.145757(DPS) + 0.924749(KA) \quad (2)$$

Keterangan:

Y	: ROA
a	: Konstanta
DK	: Dewan Komisaris
DD	: Dewan Direksi
DPS	: Dewan Pengawas Syariah
KA	: Komite Audit
b_1, b_2, b_3, b_4	: Koefisien Regresi
e	: <i>error term</i>

Berdasarkan hasil output eviews dapat diketahui bahwa adanya perbedaan pada nilai koefisien konstanta untuk tiap perusahaan.

Uji F (Simultan)

Dilakukan untuk tahu pengaruh simultan variabel independen pada dependen. Dimana dapat dinyatakan dipotesis diterima, apabila nilai probabilitas $< 0,10$. Diketahui nilai probablitas $0,006446 < 0,10$ sehingga secara simultan variabel *Good Corporate Governance* memberikan peengaruh pada variabel kinerja keuangan BUS.

Uji Parsial (Uji T)

Tujuan dari uji ini yaitu untuk mengetahui pengaruh individual proksi GCG terhadap kinerja keuangan. Nilai signifikansi yang digunakan $< 0,10$ untuk tahu ada pengaruh. Berikut hasil yang diperoleh:

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap ROA
Uji data panel membuktikan hasil probablitas $0,1161 > 0,10$ sehingga H_0 diterima, yaitu tidak adanya pengaruh signifikan ukuran Dewan Komisaris pada ROA.
2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap ROA
Uji data panel membuktikan nilai probablitas $0,3266 > 0,10$ sehingga H_0 diterima, yaitu tidak adanya dampak ukuran Dewan Direksi pada ROA.
3. Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap ROA
Uji data panel membuktikan nilai probablitas $0,78 > 0,10$, sehingga H_0 diterima, yaitu tidak ada dampak ukuran Dewan Pengawas Syariah pada ROA.
4. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap ROA
Uji data panel membuktikan nilai probabilitas $0,0007 < 0,10$ sehingga H_4 diterima, yaitu adanya pengaruh ukuran komite audit pada ROA.

Koefisien Determinasi (R^2)

Bertujuan untuk pengukuran kemampuan model untuk menunjukkan variasi dependen. Hal ini diartikan mampu menunjukkan kontribusi variabel. Hasil yang diperoleh menunjukkan nilai adjusted R-square $0,331211$ atau $33,1211\%$ variabel ROA dapat dijelaskan oleh penerapan GCG, dan sisanya $66,878\%$ dijelaskan oleh variabel lain.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap ROA

Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggungjawab pada pengawasan tindakan manajemen dan mengarahkan manajemen apabila dilihat oleh dewan komisaris (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Hasil pada uji T (Uji Parsial) menyebutkan bahwa **H_0 diterima**, yaitu tidak adanya pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap ROA.

Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap ROA dikarenakan hasil jumlah Rapat Komisaris yang digunakan dalam penelitian ini, belum mampu menunjukkan bahwa sebagai media komunikasi serta sebagai koordinasi antara sesama Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi dalam menyusun strategi dan arah perusahaan, mengevaluasi hal yang dikerjakan oleh manajemen, serta dalam pengambilan keputusan secara tepat. Hasil menunjukkan bahwa Dewan Komisaris yang memiliki jumlah rapat tinggi tidak mempengaruhi tingkat kinerja perusahaan yang diukur menggunakan ROA.

Hal ini didukung penelitian Handoko (2015) dan Prasinta (2012) yang menunjukkan Dewan Komisaris tidak memberikan pengaruh pada ROA. Tidak berpengaruhnya ukuran dewan komisaris yang diukur dengan jumlah rapat tahunan, dapat disebabkan karena jumlah rapat tahunan anggota komisaris yang masih terbatas yaitu rata-rata 17 kali dalam setahun. Dimana, frekuensi rapat yang semakin banyak membuat informasi terkait perkembangan perusahaan yang diterima dewan komisaris akan semakin banyak. Selain itu, agenda rapat yang dilakukan dewan komisaris hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan formalitas perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance*, sehingga pengasawaan yang dilakukan belum mampu mengurangi risiko-risiko yang terjadi dalam perusahaan.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap ROA

Dewan Direksi bertugas untuk mengambil keputusan dengan efektif, cepat dan independen dalam bertindak. Hasil pada Uji T (Uji Parsial) menyebutkan bahwa H_0 diterima, yaitu tidak adanya pengaruh signifikan antara ukuran Dewan Direksi pada ROA.

Pada penelitian ini, dewan direksi diukur menggunakan jumlah rapat dewan direksi yaitu pada penyusunan kesepakatan notulen rapat, siaran pers, pembahasan laporan keuangan, kajian hasil usaha serta hal rutin lain. Dewan direksi tidak memberikan dampak pada ROA yang berarti dewan direksi belum mampu menjalankan tugas serta tanggungjawab dengan maksimal sebagai media antara pemegang saham dan manajer yang efektif untuk tata kelola perusahaan sehingga meningkatkan laba perusahaan. Hal ini belum sesuai dengan prinsip GCG yaitu adanya tanggung jawab, keadilan, akuntabilitas dan independensi.

Penelitian ini didukung penelitian Handoko (2012), Sunarwan (2015) dan Prasinta (2012) di mana dewan direksi tidak memberikan dampak pada ROA. Tidak berpengaruhnya dewan direksi yang diukur dengan jumlah rapat dewan direksi, dapat disebabkan karena masih belum optimalnya tugas dan tanggungjawab dewan direksi. Selain itu, diketahui beberapa perusahaan memiliki jumlah anggota dewan direksi yang jauh lebih besar dari ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006. Keberadaan jumlah direksi yang terlalu besar, akan menjadi beban operasional perusahaan juga semakin besar, sehingga apabila kinerja dewan direksi belum optimal, akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap ROA

Dewan pengawas Syariah memiliki peran untuk memberikan arahan, konsultasi, melakukan evaluasi serta melakukan pengawasan pada setiap aktivitas BUS, dan memastikan apakah BUS telah patuh pada prinsip sesuai syariat Islam dan diukur dengan jumlah rapat pada suatu perusahaan selama satu tahun. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa H_0 diterima, yaitu tidak ada pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah pada ROA.

Pada penelitian ini kuantitas rapat selama setahun dijadikan ukuran pada Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah mampu mempengaruhi ROA dikarenakan DPS belum berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Rapat yang diadakan oleh DPS belum mampu dalam kegiatan untuk mengawasi semua kegiatan bank untuk patuh pada prinsip syariah. Hal ini dianggap memiliki kesesuaian dengan perspektif mikro di mana keseluruhan dana dikelola berdasarkan tingginya integritas dan hati-hati (Mahmud & Rukmana, 2020).

Selaras dengan hasil penelitian Prasinta (2012) di mana Dewan Pengawas Syariah tidak memberikan dampak pada ROA. Tidak berpengaruhnya ukuran dewan pengawas syariah terhadap ROA, dapat diakibatkan karena beberapa perbankan masih melakukan rapat dewan pengawas syariah kurang dari ketentuan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 pasal 49 ayat 1, dimana DPS wajib menyelenggarakan rapat paling kurang satu kali dalam satu bulan. Naum, terlihat dari hasil statistik deskriptif dikehui bahwa ada beberapa perbankan syariah yang melakukan rapat DPS kurang dari 12 kali dalam satu tahun. Hal ini mengidentifikasi bahwa ukuran DPS masih belum mencerminkan baik buruknya kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan ROA.

Pengaruh Ukuran Dewan Komite Audit terhadap ROA

Komite Audit memiliki tugas pembantuan dan penguatan fungsi dewan komisaris pada laporan keuangan, manajemen resiko, audit dan penerapan *Good Corporate Governace*. Hasil uji menunjukkan H_4 diterima, yaitu adanya pengaruh ukuran komite audit pada ROA.

Jumlah Rapat Umum Anggota digunakan sebagai pengukuran. Adanya pengaruh dari Komite Audit pada ROA dikarenakan kurangnya pengawasan kinerja komite audit. Komite audit dianggap mampu dalam mengawasi laporan keuangan dan audit internal yang telah sesuai atau tidak. Hal ini bertentangan dengan prinsip GCG yaitu akuntability yaitu fungsi pengawasan.

Selaras dengan hasil penelitian Sunarwan (2015), Prasajo (2015) dan Pratiwi (2016) bahwa adanya pengaruh ukuran Dewan Komite Audit pada ROA. Ukuran komite audit yang cukup dan sesuai dengan kompleksitas perusahaan, akan membantu peningkatan efektifitas pengambilan keputusan. Ukuran komite yang lebih besar akan meningkatkan jumlah rapat dan menghasilkan lebih banyak lagi pengawasan yang efektif. Ukuran komite audit yang besar tentu memiliki lebih banyak spesialis pengetahuan dan ide-ide dalam komite audit dalam melakukan kontrol keakuratan teknik akuntansi, serta meningkatkan tingkat ekonomi perusahaan.

Pengaruh Penerapan GCG terhadap ROA

Penelitian ini menghasilkan bahwa GCG pada ROA dikarenakan dengan menggunakan metode *Random Effect* dengan nilai probabilitas $0,006446 < 0,10$ sehingga ada pengaruh simultan variabel independen pada dependen.

Ketiga variabel independent memiliki pengaruh pada ROA dikarenakan penggunaan prinsip Shidiq, Tablihi dan Fathonah. Hakikat Shidiq merupakan nilai untuk memastikan pengelolaan bank dengan nilai jujur. Tabligh berarti pandai dalam mengedukasi prinsip Syariah dan Amanah berarti menjaga ketat prinsip kejujuran Syariah. Terkait demikian, pola kehidupan sesuai kehendak Allah. Jika seseorang menginginkan berbisnis, pihaknya harus tahu hukum agama yang ada sehingga tahu mana halal dan haram. Jika setiap divisi menerapkan prinsip tauhid, ridha dan taqwa

maka pihaknya akan melakukan penolakan pada kegiatan yang banyak memberikan mudharat (Machmud & Rukmana, 2010).

Selaras dengan hasil penelitian Makrifat (2019) dan Prasinta (2012), Sunarwan (2015), Prasojo (2015) dan Pratiwi (2016) bahwa *Good Corporate Governance* memberikan pengaruh pada ROA. Penerapan *Good Corporate Governance* yang konsisten, akan memberikan kontribusi pada meningkatnya kinerja keuangan. Pihak manajemen perusahaan akan cenderung tidak melakukan rekayasa pada laporan keuangan, mengingat adanya kewajiban untuk mematuhi berbagai aturan dan prinsip akuntansi yang berlaku dalam melakukan penyajian informasi yang transparan. Penerapan GCG akan mendorong kinerja perusahaan lebih efisien, termasuk dalam meningkatkan efisiensi operasional kegiatan perusahaan. Sehingga akan menghasilkan nilai ekonomi untuk jangka panjang, dan memiliki kesinambungan dengan pemegang saham.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian, dapat disimpulkan bahwa, dari keempat prinsip penerapan *good corporate governance* yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dewan pengawas syariah, dan komite audit, hanya komite audit yang secara individual berpengaruh terhadap tingkat kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA. Hasil lain menunjukkan bahwa secara simultan penerapan GCG berpengaruh terhadap tingkat kinerja perusahaan yang diproksikan dengan ROA.

Berdasarkan kesimpulan di atas perusahaan perlu lebih mengoptimalkan penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan. Karena tata kelola perusahaan yang baik akan menarik bagi para investor untuk melakukan investasi di perusahaan tersebut.

5. REFERENSI

- Arthesa, A., & Edia, H. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks.
- Effendi. (2009). *The Power of Good Corporate Governance, Teori dan Implementasi*. Jakarta: 2009.
- Hameed, S., Wirman, A., Alrazi, B., Nazli, M., & Pramono, S. (2004). Alternative Disclosure and Performance Measure of Islamic Banks. *Second International Conference on Administrative Science*.
- Handoko, A. (2015). Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip - Prinsip Good Corporate Governance, Komite Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Electronic Theses and Dissertations*.
- Hasan, Z. (2009). Corporate Governance: Western and Islamic Perspective. *International Review of Business Research Papers*, 277-293.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.
- Mahmud, A., & Rukmana. (2010). *Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Makrifat, J. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas. *Jakarta Islamic Index*.
- Munawir. (2010). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Statistik Perbankan Syariah*. Jakarta: Departemen Perizinan dan Informasi.
- Prasinta, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan . *Accounting Analysis Journal (AAJ)*.
- Prasojo, P. (2015). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah . *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 59-69.
- Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia . *Al- Tijary, Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 55-76.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang - Undang Nomor 21 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian, Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sunarwan, E. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Skripsi*.
- Syukron, A. (2013). Good Corporate Governance di Bank Syariah. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 60-83.
- Wisnu, M. (2005). Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia. *Jurnal Bisnis Strategi*, 83-93.
- Zarkasyi, W. (2008). *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.